



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 252/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Penggugat" ; -----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut "Tergugat" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

01 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala

pada tanggal 15 Oktober 2012 dengan register perkara Nomor : 252/Pdt.G/2012/

PA.Dgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Damsol, Kab. Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/IV/1997, tanggal 28 April 1997;-----

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pantoloan Kecamatan Palu Utara Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah selama kurang lebih 9 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Desa Lende, Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Desa Panggalasiang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala sampai dengan sekarang, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak;-----

3. Bahwa di dalam membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering pula terjadi perkecokan, perselisihan dan bahkan pertengkaran disebabkan ulah dan perbuatan tergugat, antara lain ;

a. Tergugat sering marah-marah dan sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemburu;-----

b. Tergugat sering minum
minuman keras sampai
mabuk;-----

c. Tergugat berselingkuh dengan
wanita
lain;-----

d. Tergugat sering menuduh
Penggugat berselingkuh dengan
laki-laki lain; -----

4. Bahwa akibat dari perkecokan, perselisihan dan pertengkaran seperti yang
disebutkan pada poin 3 di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang
dan tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan tidak ada lagi
saling
menghiraukan ;-----

5. Bahwa yang paling menyakitkan hati Penggugat oleh karena Tergugat secara
diam-diam telah kawin dengan wanita lain pada tahun 2009;

6. Bahwa sejak kawinnya Tergugat dengan perempuan lain seperti yang
disebutkan di atas, sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan
nafkah lahir dan batin kepada
Penggugat;-----



7. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak sabar dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, Penggugat memilih jalan untuk menceraikan Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER :

----- Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang sendiri menghadap di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang di persidangan, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 252/Pdt.G/2012/PA.Dg1 tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 01 November 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di muka persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 26/26/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala pada tanggal 28 April 1997, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.) ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Pantoloan, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu selama kurang lebih 9 tahun, kemudian pindah di Desa Lende, Kecamatan Sirenja selama 5 tahun, dan terakhir kembali ke Desa Panggalasiang sampai sekarang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;---
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering marah-marah dan pencemburu, selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil; -----

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut; -

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Pantoloan, kemudian pindah di Desa Lende, Kecamatan Sirenja selama 5 tahun, dan terakhir kembali ke Desa Panggalasiang sampai sekarang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;---
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Reglement Buitengewesten (R.Bg) ; ---

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatannya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun dalam perkara perceraian, pengakuan baru merupakan bukti permulaan, sehingga Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, dan hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang berbunyi :

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعزيزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه

Artinya : “ Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan dakwaan/ gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan putusan atas perkaranya “ -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya baik bukti surat maupun berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;-----

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tahun 1999 di Damsol;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu, selain itu Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan _____ wanita lain;-----
- Bahwa sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Alqur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi ; -----

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi : -----

درء المفسد سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “.--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam : -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat menurut hukum patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan menikah;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Reglement Buitengewesten (R.Bg), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2008, Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol, Kabupaten Donggala, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 08 November 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1433 Hijriyah, oleh kami SUTIKNO, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, ADI MARTHA PUTERA, S.HI. dan ADE AHMAD HANIF, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh BULGIS, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

TTD

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

TTD

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

ADE AHMAD HANIF, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BULGIS, S.Ag.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	391.000,-
	(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)